



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : W.16-U6/217/HM.02.3/1/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB EXECUTIVE VIRTUAL ACCOUNT (EVA)
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mendukung program Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu mewujudkan Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi Untuk Melayani maka dibuatlah Inovasi Executive Virtual Account (EVA) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
2. Bahwa Inovasi Executive Virtual Account (EVA) dilakukan dengan menggunakan pemanfaatan teknologi chatbot messenger seperti whatsapp sebagai sarana pembantu dalam mengolah informasi dan untuk melayani para pengguna peradilan di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
3. Bahwa untuk memperlancar penggunaan teknologi informasi melalui Executive Virtual Account (EVA) maka dipandang perlu untuk menunjuk Penanggungjawab Executive Virtual Account (EVA) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
4. Bahwa nama yang ditunjuk dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Penanggungjawab Executive Virtual Account (EVA) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
4. Surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Nomor : 1/DJU.3/PS.01/1/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Hal Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan.



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN PENANGUNGJAWAB EXECUTIVE VIRTUAL ACCOUNT (EVA) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020.**
- Pertama** : Menunjuk Sdr. Bagus R. Prima, S.H. (NIP. 19881021 201403 1 004) Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan sebagai Penangungjawab Executive Virtual Account (EVA) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.
- Kedua** : Menugaskan kepadanya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Penangungjawab Executive Virtual Account (EVA) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.
- Ketiga** : Surat Penunjukan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Penunjukan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO

